

---

# PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

No. 002/ DEKOM-BNF/I/2021

---

PT BUANA FINANCE Tbk

JAKARTA - JANUARI 2021

---



## DAFTAR ISI

	Hal
Cover	
Daftar isi	1
1. Latar Belakang dan Dasar Hukum	2
2. Definisi, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	2
A. Definisi Komite Nominasi dan Remunerasi	2
B. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	2
B.1. Terkait Fungsi Nominasi	2
B.2. Terkait Fungsi Remunerasi	3
3. Keanggotaan	3
4. Tata Cara dan Prosedur	4
5. Penyelenggaraan Rapat	4
6. Pengungkapan dan Pelaporan	5
7. Penutup	5

## 1. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris PT Buana Finance, Tbk. ("Perseroan") memandang perlu untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut mengacu kepada:

- A. POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik
- B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perseroan yang baik bagi Perseroan Pembiayaan.
- C. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

## 2. DEFINISI, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

### A. Definisi Komite Nominasi dan Remunerasi

**Komite Nominasi dan Remunerasi** (selanjutnya disebut "Komite"), adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

**Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

**Remunerasi** adalah Imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

### B. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

#### B.1. Terkait fungsi Nominasi:

- B.1.1. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan, kriteria serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan
- B.1.2. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan suksesi atas nominasi anggota Direksi Perseroan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi kepemimpinan di Perseroan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Perseroan.



- B.1.3. Memberikan evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: *(1) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (2) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan (3) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.*
- B.1.4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian Kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- B.1.5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- B.1.6. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- B.1.7. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris Perseroan terkait fungsi nominasi Perseroan.
- B.2. Terkait fungsi Remunerasi:
  - B.2.1. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - B.2.2. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - B.2.3. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - B.2.4. Terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi yang telah ditetapkan di Perseroan, Komite wajib melakukan evaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - B.2.5. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris Perseroan terkait.

### 3. KEANGGOTAAN

- A. Komite minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu:
  - A.1. Satu orang Komisaris Independen Perseroan yang merangkap sebagai ketua;
  - A.2. Satu orang anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
  - A.3. Satu orang pejabat dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia
- B. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- C. Masa Jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga masa jabatan anggota Komite yang diangkat diantara masa jabatan

Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dengan ketentuan tidak mengurangi hak dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pemberhentian dan/atau penggantian sebelum masa jabatan anggota Komite tersebut berakhir.

- D. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

#### 4. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

- A. Komite bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan setiap saat selalu menjaga sikap independensinya tersebut.
- B. Komite memperoleh kewenangan terhadap akses dokumen, data dan/atau informasi yang diperlukan dari Perseroan dengan tetap menjaga kerahasiaan dokumen, data dan/atau informasi Perseroan tersebut.
- C. Untuk melaksanakan tugasnya, Komite dapat bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait
- D. Anggota Komite wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
- E. Komite dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya: (i) Kinerja keuangan Perseroan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, (ii) Prestasi kerja individual, (iii) Kewajaran dengan *peer group*, dan (iv) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
- F. Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- G. Komite wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

#### 5. PENYELENGGARAAN RAPAT

- A. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- B. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila; (1) *dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite; dan (2) dihadiri oleh Ketua Komite.*
- C. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- D. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.



- E. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

## 6. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

- A. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
- B. Laporan tersebut merupakan bagian dari Laporan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- C. Perseroan akan mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 7. PENUTUP

- A. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak disetujui oleh Dewan Komisaris.
- B. Komite berkewajiban melakukan review terhadap Piagam ini sesuai kebutuhan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.
- C. Piagam Komite ini dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Lembar persetujuan SK Dewan Komisaris No 002/DEKOM-BNF/I/2021 Tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Buana Finance Tbk

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 15 Januari 2021

**PT BUANA FINANCE Tbk.**



**Siang Hadi Widjaja**  
Komisaris Utama



**Tian Soen Eng**  
Komisaris



**Dani Firmansjah**  
Komisaris Independen



**Pintaro Mulia**  
Komisaris Independen

Tembusan : Direksi PT Buana Finance Tbk